

PEMKOT JAMBI TERTIBKAN REKLAME TIDAK BAYAR PAJAK DAN LANGGAR ATURAN

© Kamis, 11 Mei 2023 7:22 WIB



Penertiban atribut balihho dan kampanye langgar aturan di Kota Jambi, Rabu (10/5/2023) (ANTARA/Tuyani)

<https://jambi.antaranews.com/berita/546393/pemkot-jambi-tertibkan-reklame-tidak-bayar-pajak-dan-langgar-aturan>

JAMBI - Pemerintah Kota Jambi melalui Tim Optimalisasi Ketaatan Pajak Daerah Tahun 2023 melakukan penertiban terhadap atribut balihho dan reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar pajak.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi, Rabu, mengatakan penertiban ini sesuai Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tertib Penyelenggaraan Reklame.

“Tindak seluruh reklame yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tertib Penyelenggaraan Reklame. Beberapa kategori reklame yang harus ditertibkan, segera ditertibkan. Instruksi ini sudah kami sosialisasikan beberapa waktu terakhir ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengindahkan,” kata dia.

Fasha menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar membantu upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah.

Sebab, tahun ini mulai memasuki tahun politik. Kecenderungan penggunaan media-media ruang seperti reklame sudah banyak dijumpai di sepanjang jalan dalam wilayah Kota Jambi khususnya dan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan.

Ia mengakui bahwa sampai saat ini realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak masih belum maksimal.

Fasha mengatakan dari target pendapatan pajak daerah Tahun 2023 sebesar Rp355 miliar baru terealisasi lebih kurang Rp90 miliar lebih atau sebesar 25 persen lebih.

Realisasi tersebut masih tertinggal cukup jauh dari yang ditargetkan pada bulan Mei sebesar 41,66 persen.

Untuk pajak reklame sendiri, kata Fasha, dari target penerimaan pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp30,5 miliar, baru mencapai lebih kurang Rp2,5 miliar lebih atau hanya sebesar 8,20 persen.

Fasha mengajak seluruh elemen untuk bersama meningkatkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaraneews.com/berita/546393/pemkot-jambi-terbitkan-reklame-tidak-bayar-pajak-dan-langgar-aturan>, Pemkot Jambi Terbitkan Reklame Tidak Bayar Pajak dan Langgar Aturan, 11 Mei 2023.
2. <https://wartanews.co/pemerintah-kota-jambi-bentuk-tim-penertiban-atribut-reklame-yang-salahi-aturan/>, Pemerintah Kota Jambi Bentuk Tim Penertiban Atribut Reklame Yang Salah Aturan, 9 Mei 2023.

Catatan:

Berdasarkan UU 1 tahun 2022 yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.¹ Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.² Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame³, yaitu meliputi:

¹ Pasal 1 angka 50 UU 1 tahun 2022

² Pasal 1 angka 51 UU 1 tahun 2022

³ Pasal 60 ayat (1) UU 1 tahun 2022

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.⁴

Lebih lanjut, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.⁵ Kemudian sehubungan dengan dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.⁶

Walikota Jambi telah menerbitkan Instruksi Walikota Jambi Nomor: 03/INS/III/HKU/2023 tentang Tertib Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Jambi, Sebagai upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame yang bertujuan menjaga keindahan Kota Jambi dan mengoptimalkan pendapatan dari sector Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, maka diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi agar:

1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal terkait pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota Jambi
2. Melakukan harmonisasi kegiatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Jambi.⁷

Selain itu, kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Para Camat dan Lurah se-Kota Jambi agar:

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota Jambi

⁴ Pasal 60 ayat (2) UU 1 tahun 2022

⁵ Pasal 61 UU 1 tahun 2022

⁶ Pasal 62 UU 1 tahun 2022

⁷ Diktum Kesatu Instruksi Walikota Jambi Nomor: 03/INS/III/HKU/2023 tentang Tertib Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Jambi

2. Secara bersama-sama melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban umum.⁸

Sedangkan kepada penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame diwajibkan:

1. Melaksanakan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Memasang reklame pada tempat yang telah ditentukan;
3. Menjaga keindahan dan kebersihan reklamennya;
4. Mencabut atau menurunkan atau membongkar sendiri reklame yang telah habis masa waktunya.⁹

Disamping instruksi terkait kewajiban penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame, namun juga diberikan larangan berupa:

1. Memasang reklame di trotoar jalan, persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas;
2. Memasang spanduk di tiang listrik, telepon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, ditiang bendera dan pohon-pohon pelindung;
3. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan umum;
4. Memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamphlet-pamflet atau sejenisnya tanpa izin Walikota Jambi.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Diktum Kedua Instruksi Walikota Jambi Nomor: 03/INS/III/HKU/2023 tentang Tertib Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kota Jambi

¹⁰ *Ibid*